

MENGHADAP TIMUR DAN BARAT KETIKA BUANG HAJAT (KAJIAN KRITIK HADIS DENGAN PENDEKATAN GEOGRAFIS)

Zaeni Anwar¹, Triyanti Nurkhikmah², Mukhamad Iskhak Nawawi³,
Umiatu Rohmah⁴, Muhammad Rizky Fadillah⁵, Umar Abdul Aziz⁶

^{1,2,3,4} Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

⁵UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ⁶STAI Nurul Iman, Indonesia

¹zaenianwar207@gmail.com, ²triyantinurkhikmah@gmail.com,

³kangmasnawaawie@gmail.com, ⁴umiaturohma@mhs.ptiq.ac.id,

⁵muhammad.rizky.25@mhs.uinjkt.ac.id, ⁶azizumarabdul22@gmail.com

Abstract: This study discusses the hadith about the prohibition of facing or turning our backs to the east and west when defecating. This study is interesting because so far the hadith has often been understood textually without considering geographical factors and the direction of the qibla in various regions. This study uses a hadith criticism approach with a geographical perspective to understand the context of the emergence of hadith as well as its relevance in various places. Data was collected through a literature review of the main hadith books and several explanations of classical and contemporary scholars. The results of the study show that the prohibition is very contextual, especially related to the position of the Qibla. In the context of Indonesia, the east and west directions are not the direction of the Qibla, so its application needs to consider the geographical location of each place. Thus, this hadith does not only regulate the manners of defecation, but also shows the flexibility of Islamic law that takes into account the conditions of space and place. In conclusion, the understanding of hadith needs to consider the geographical context so that its teachings remain relevant and do not lose the value of the wisdom contained in it.

Keywords: Defecate; Hadith Criticism; Facing East and West; Geographical Approach;

Abstrak: Penelitian ini membahas hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi arah timur dan barat ketika buang hajat. Kajian ini menarik karena selama ini hadis tersebut sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan faktor geografis dan arah kiblat di berbagai wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik hadis dengan perspektif geografis untuk memahami konteks kemunculan hadis sekaligus relevansinya di berbagai

tempat. Data dikumpulkan melalui kajian literatur terhadap kitab-kitab hadis utama dan beberapa penjelasan ulama klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut sangat kontekstual, terutama berkaitan dengan posisi kiblat. Dalam konteks Indonesia, arah timur dan barat bukan merupakan arah kiblat, sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan letak geografis masing-masing tempat. Dengan demikian, hadis ini tidak sekadar mengatur adab buang hajat, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi ruang dan tempat. Kesimpulannya, pemahaman hadis perlu mempertimbangkan konteks geografis agar ajarannya tetap relevan dan tidak kehilangan nilai hikmah yang terkandung di dalamnya.

Kata kunci: Buang hajat; Kritik Hadis; Menghadap Timur dan Barat; Pendekatan Geografis;

PENDAHULUAN

Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hadis berperan sebagai penjelas, pelengkap, dan penafsir Al-Quran. Hadis juga menjadi sumber utama syariat Islam selain Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam sangat berkepentingan untuk memastikan keabsahan dan otentisitas hadis Nabi.¹ Namun, periwayatan hadis yang banyak mengandalkan hafalan dan disebarluaskan secara lisan rentan terhadap pemalsuan. Pemalsuan hadis marak terjadi dengan berbagai motivasi. Ada yang memalsukan hadis untuk kepentingan politik, aliran teologi, maupun ambisi pribadi. Karenanya, kritik hadis menjadi sangat urgen untuk memilah hadis sahih dari hadis palsu. Kritik hadis dibagi menjadi dua, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad meneliti jalur periwayatan dan kredibilitas perawi hadis. Kritik matan meneliti teks dan substansi hadis.²

Para ahli hadis, menurut penjelasan Fikri Akbari dan rekan-rekan yang merujuk pandangan Islami Syuhudi, biasanya menempuh beberapa tahapan ketika menilai kualitas matan. Langkah awalnya adalah menelusuri sanad, yaitu memeriksa para perawi yang membawa hadis sampai kepada Nabi Muhammad saw. Pada bagian ini, yang dinilai bukan hanya kelayakan para perawinya, tetapi juga kejujuran dan konsistensi mereka dalam meriwayatkan hadis. Setelah itu, barulah isi hadis ditelaah. Tahap ini menguji apakah matan selaras dengan ajaran Islam dan melihat kemungkinan adanya hal yang janggal, bertentangan, atau keliru. Isi hadis juga dicocokkan dengan ayat Al-Qur'an serta hadis lain yang

¹ Khoiril Umam Addzaky, "Kritik Hadist Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 1, no. 2 (2024): 887–96, <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2>.

² Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad Dan Matan," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2018): 18–32.

sudah mapan, sehingga dapat dipastikan apakah kandungannya dapat diterima atau perlu ditolak.

Tahap berikutnya adalah menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti kitab hadis, biografi para perawi, dan referensi lain yang berkaitan. Di bagian ini, para ahli mengecek kumpulan hadis, menilai kekuatan sanad dan matannya, serta memastikan kesesuaian antar riwayat dalam sumber-sumber tersebut. Setelah itu, mereka menerapkan cara pandang kritis dengan mempertimbangkan situasi sejarah, kondisi geografis, serta lingkungan budaya dan sosial pada masa hadis itu beredar.³

Seiring waktu, penelitian hadis berkembang dengan banyak metode dan pendekatan baru yang memberi kontribusi penting bagi kajian keislaman. Kemunculan berbagai model studi ini tentu membawa angin segar, khususnya bagi para peneliti. Namun, banyaknya pilihan membuat kebutuhan akan pengelompokan metode menjadi penting, agar para akademisi lebih mudah mengenali pola yang umum dipakai dan terus memperluas riset.⁴

Kajian hadis juga mulai bergerak ke arah interdisipliner. Dalam pendekatan ini, sebuah teks dianalisis melalui lebih dari satu sudut pandang, baik dari disiplin keilmuan yang masih satu rumpun maupun yang berbeda sama sekali, misalnya geografi.⁵ Pendekatan semacam ini membantu menjelaskan maksud suatu teks secara lebih menyeluruh. Salah satu contohnya terlihat dalam pembacaan ulang hadis yang menganjurkan posisi menghadap timur atau barat saat membuang hajat.

أخبرنا محمد بن منصور قال: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبِي أَيُّوبَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ
شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا"

“Maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tetapi, menghadaplah ke arah timur atau barat”

Hadis tentang larangan buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat ke arah barat atau timur perlu dipahami menggunakan

³ Hadizhatul Muawwarah, Muhammad Fikri Akbari, Hairul Hudaya, “Metode Kritik Matam Hadis Perspektif Ulama Hadis,” *Al-Falab: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 25, no. 1 (2025): 16–17.

⁴ Mohammad Muksi Amrulloh, Muhammad Habib Al Ansori, Umar Ali, “Aneka Metode Dan Pendekatan Dalam Studi Hadis,” *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* II, no. 2 (2023): Hal. 162. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v2i2.2354>.

⁵ Muhammad Ghifari Ulfah Zakiyah, “Tujuan Dan Urgensi Penelitian Hadis,” *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies* 3, no. 1 (2022): Hal. 65–72.

⁶ Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib Al-Nasai, “Sunan Al-Nasai, Juz 1” (Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2018). Hal. 19

sudut pandang geografi. Meski tidak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat karena penjelasan para tokoh agama sudah jelas dari sisi fikih, pemahaman geografis tetap penting. Tanpa bantuan ilmu geografi, beberapa hadis sulit dipahami, terutama karena ada istilah Arab yang tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia.⁷

Hadis mengenai penentuan arah kiblat sering memunculkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan ulama. Sebagian orang menafsirkan hadis tersebut sebagai tuntunan bahwa arah kiblat harus ditentukan berdasarkan koordinat geografis yang tepat menuju Ka'bah. Sementara itu, kelompok lain memahaminya sebagai arahan Nabi secara tekstual, di mana penentuan kiblat mengikuti arah umum yang berlaku di wilayah masing-masing.⁸

Dengan demikian, pendekatan geografis menjadi penting dalam pengkajian konteks hadis karena letak geografis di permukaan bumi tidak sama. Ilmu geografi sendiri mengalami pergeseran dan perkembangan dari waktu ke waktu, akan tetapi hal itu tetap berpijak pada satu muara, yaitu kajian terhadap manusia dan bumi sebagai tempat hidup manusia.⁹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teks hadis, bukan pada pengumpulan data lapangan¹⁰. Sumber data utama penelitian ini berasal dari kitab-kitab hadis induk seperti *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*, serta kitab syarah hadis dan karya ulama yang menafsirkan hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi timur dan barat saat buang hajat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan konteks geografis, arah kiblat, dan kebiasaan masyarakat Arab pada masa Nabi, guna memperkuat analisis kontekstual. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama. *Pertama*, kritik sanad untuk menilai keaslian dan keabsahan rantai periwayatan hadis. *Kedua*, kritik matan guna memahami makna teks hadis serta menelusuri unsur kontekstual di balik larangan tersebut. *Ketiga*, analisis geografis

⁷ Muḥammad ibn Qāsim Al-Gharābilī, “Fath̄ Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Sharḥ Alfāz̄ Al-Taqrīb” (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005). Hal. 37

⁸ Afaf Nazrat Uyun Fatihunnada, “Kontekstualisasi Hadis Doa Pengalihan Hujan Pendekatan Geografis Jakarta Menurut Ali Mustafa Yaqub,” *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2020): 37–56, <https://doi.org/10.15408/iu.v>.

⁹ Hidayati Yusi Yuliandini, “Kontribusi KH. Ali Mustafa Yaqub Mengkontekstualisasikan Hadis Di Indonesia,” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2024): 274.

¹⁰ Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

yang mengaitkan isi hadis dengan letak arah kiblat dan membandingkannya dengan kondisi geografis di wilayah seperti Indonesia¹¹. Melalui tahapan ini, diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual terhadap hadis yang dikaji.

PEMBAHASAN

Takhrij al-hadis

Sebelum masuk pada analisis isi hadis, langkah pertama yang dilakukan adalah *takhrij al-hadis*. Proses ini berarti menelusuri kembali hadis ke sumber-sumber aslinya dengan menyajikan matan dan sanad secara utuh, kemudian menilai kualitasnya. Singkatnya, *takhrij* bertujuan menunjukkan dari mana hadis berasal serta menjelaskan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak.¹²

Secara umum, *takhrij al-hadis* dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, memakai metode klasik dengan menelusuri hadis lewat kitab-kitab hadis atau kamus hadis. Kedua, memanfaatkan perangkat komputer dan CD-ROM untuk membantu pencarian. Menurut langkah yang dikutip Suryadi dan Alfatih dari Mahmud Tahhan, ada lima metode yang bisa digunakan. Cara pertama adalah mengetahui perawi paling awal, yaitu sahabat untuk hadis yang bersambung dan tabi'in untuk hadis mursal. Cara kedua adalah mengenali kata pertama dari hadis. Cara ketiga adalah mencari hadis berdasarkan sebagian lafaznya, baik di awal, tengah, maupun akhir matan. Cara keempat dilakukan dengan menelusuri hadis lewat temanya. Cara kelima adalah menelaah kondisi sanad dan matan secara cermat.¹³

Hadis tentang “larangan buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat” bunyi teksnya adalah sebagai berikut:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤْهِئُ ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Di sini penulis menggunakan metode ketiga, yaitu menggunakan sebagian lafadz matan hadis dalam men-*takhrij*. Lafadz yang penulis gunakan adalah شرقوا أو غربوا . *takhrij al-hadis* dibatasi hanya pada *ketub al-sittah*, yakni *Sabih Bukhari*, *Sabih Muslim*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan Abi Dawus*, *Sunan al-Tirmiz* dan *Sunan al-Nasai*. Setelah dilakukan *takhrij*, hadis di atas bersumber dari:

¹¹ Diah Ramadhani, Rey Al, and Hafiz Munthe, “Pendekatan Geografis Pada Hadis Arah Kiblat: Telaah Pemikiran Ali Mustafa Yaqub,” *Tashdiq* 13, no. 3 (2025): 3, <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.

¹² Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Yogyakarta: TH-Press, 2012). Hal. 36

¹³ Suryadilaga. Hal. 39-47

- a. Sahih Bukhari, Kitab Wudlu, hadis no. 144 dan Bab *Qiblatu Ahl Madinah, wa Syam, wa Masyriq* hadis no. 386
- b. Sahih Muslim, Kitab Taharah, hadis no. 264
- c. Sunan Ibn Majah, Bab Wudlu, hadis no. 318
- d. Sunan Abi Dawud, Kitab Taharah, hadis no. 9
- e. Sunan al-Tirmizi, Kitab Taharah, hadis no. 8
- f. Sunan al-Nasai, Kitab Taharah, hadis no. 21

Dari data di atas, berikut ini teks hadis berdasarkan *takhrir al-hadis* secara lengkap:

- a. Hadis riwayat Bukhari

Sahih Bukhari, Kitab Wudlu, hadis no. 144

“ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَائِطُ، فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوْهَى ظَهْرَهُ، شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا”¹⁴

Sahih Bukhari, Bab Qiblatu Ahl Madinah, wa Syam, wa Masyriq hadis no. 386

“ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا) قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ بُيُوتٍ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَتَنَحَّرَفْنَا، وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى. وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَهُ”¹⁵

- b. Hadis riwayat Muslim

Sahih Muslim, Kitab Taharah, hadis no. 264

“ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مَيْمَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِوَلِّ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرَّفُوا أَوْ غَرَّبُوا. قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ بُيُوتَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنَحَّرَفْنَا عَنْهَا وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ”¹⁶

¹⁴ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-bukhori, *Sahib Bukhari, Juz 1* (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993). Hal. 66

¹⁵ Al-bukhori. Hal. 154

¹⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairiy and al-Naysaburiy, “Sahih Muslim, Juz 1” (Kairo: Mathba’ah ‘Isa al-Babiy al-Halabiy, 1955). Hal. 224

c. Riwayat Ibn Majah

Sunan Ibn Majah, Bab Wudu, hadis no. 318

“حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْعَائِطِ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: "شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" ١٧.

d. Riwayat Abu Dawud

Sunan Abi Dawud, Kitab Taharah, hadis no. 9

“حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، رَوَايَةً قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ بُيِّنَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهُ ١٨

e. Riwayat al-Tirmizi

Sunan al-Tirmizi, Kitab Taharah, hadis no. 8

“حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ» فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِعَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِضَ قَدْ بُيِّنَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَانْحَرَفْنَا عَنْهَا، وَنَسْتَعْفِرُ اللَّهُ ١٩.

“وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ، وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ، وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بْنُ أَبِي مَعْقِلٍ، وَأَبِي أَمَامَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحَحُ. وَأَبُو أَيُّوبَ اسْمُهُ: خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، وَالزُّهْرِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ، وَكُنْيَتُهُ: أَبُو بَكْرٍ.”

f. Riwayat al-Nasai

Sunan al-Nasai, Kitab Taharah, hadis no. 21

¹⁷ Abu 'Abdillah Muhammd bin Yazid ibn Majah, "Sunan Ibn Majah" (Saudi: Dar al-Shiddiq li al-Nasyr, 2014). Hal. 116

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats Al-Sijistaniy, "Sunan Abi Dawud, Juz 1" (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1431). Hal. 3

¹⁹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, "Sunan Al-Tirmidzi, Juz 1" (Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1431). Hal. 58

“أخبرنا محمد بن منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا بغائِطٍ أو بَوْلٍ، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا“ ٢٠.

Kritik Sanad

Dari hasil *takhrif* sebelumnya, sebagai objek kritik sanad, penulis menggunakan hadis riwayat al-Nasai no. 21

“أخبرنا محمد بن منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا بغائِطٍ أو بَوْلٍ، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا“ ٢١.”

a. Skema hadis

Berikut adalah skema sanad hadis riwayat al-Nasai dari Muhammad bin Mansur:



Hadis di atas memiliki enam orang periwayat. Adapun urutan nama periwayat dan urutan sanad hadis tentang larangan buang hajat menghadap

²⁰ Al-Nasai, “Sunan Al-Nasai, Juz 1.” Hal. 19

²¹ Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz 1 (n: Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2018), hlm. 19.

dan membelakangi kiblat yang diriwayatkan oleh al-Nasai dari Abu Ayyub al-Anshari adalah sebagai berikut:

No	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Abu Ayyub al-Anshari	Periwat I	Sanad VI
2	Atha' bin Yazid al-Laitsi	Periwat II	Sanad V
3	Al-Zuhri	Periwat III	Sanad IV
4	Sufyan	Periwat IV	Sanad III
5	Muhammad bin Mansur	Periwat V	Sanad II
6	Al-Nasai	Periwat VI/ <i>mukharrij</i>	Sanad I/ <i>mukharrij</i>

b. Kualitas perawi hadis

Untuk mengetahui kredibilitas para perawi yang meriwayatkan hadis yang dikaji, maka perlu dipaparkan biografi dan penilaian sejumlah ulama' tentang para perawi hadis tersebut.

1) Abu Ayyub al-Anshari

Nama lengkapnya adalah Khalid ibn Zaid ibn Kulayb ibn Tsa'labah ibn 'Abd 'Auf, Abu Ayyub al-Anshari al-Khazraji. Ibunya adalah Hindun binti Sa'd bin Ka'b bin 'Amr bin Tsa'labah bin Ka'b bin al-Khazraj bin Harits bin al-Khazraj. Ia tinggal di Madinah dan hadir pada saat disepakatinya Perjanjian Aqabah. Ia mengikuti perang Badr dan Uhud, bersama dengan Rasulullah. ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ia menemaninya selama satu bulan hingga Nabi membangun masjid di sana. Selain itu, ia mengikuti Perang Khawarij di Nahrawan bersama 'Ali bin Abi Thalib.

Ia meriwayatkan hadis langsung dari **Rasulullah SAW** dan Ubay bin Ka'b. Diantara murid-muridnya adalah Aslam Abu 'Imran al-Tujibi, al-Aswad bin Yazid al-Nakha'I, al-Bara' bin 'Azib, Jabir bin Samurah, Jubair bin Nufair al-Hadrami, Abu Sufyan, 'Abdullah bin Hunain, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin Abi 'Athiyah, 'Abdullah bin Ka'b bin Malik, 'Urwah bin Zubair, **Atha' bin Yazid al-Laitsi**, 'Atha' bin Yasar, 'Umar bin Tsabit al-Anshari, Abu Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf, dan Abu Muhammad al-Hadrami.²²

Menurut Abu Bakar al-Khatib, ia hidup lama, dan wafat di kota Romawi pada saat perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menurut

²² Jamaluddin Al-Mizzi, "Tahdzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal, Juz 26" (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987). Hal. 66-68

al-Haitsam bin ‘Adi, Abu al-Hasan al-Madaini dan Khalifah bin Khayyath, ia wafat pada tahun 50 H. Ada juga yang mengatakan pada tahun 51 H. Sedangkan menurut al-Waqidi, ia wafat pada tahun 52 H.²³ Adapun menurut Abu Zur’ah al-Dimasyqi, ia wafat pada tahun 55 H. Darinya banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah kepada para muridnya.

2) Atha’ ibn Yazid al-Laitsi

Nama lengkapnya adalah ‘Atha’ bin Yazid al-Laitsi al-Junda’i. Kunyahnya Abu Muhammad dan Abu Zaid. Adapun laqabnya adalah al-Madani dan al-Syam, karena ia tinggal di Syam.

Diantara guru-gurunya adalah Tamim al-Dari, Humran bin Aban, Utsman bin Affan, ‘Ubaidillah bin ‘Adi bin al-Khiyar, **Abu Ayyub al-Anshari**, Abu Tsa’labah al-Khusanni, Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah. Adapun di antara murid-muridnya adalah Isma’il bin ‘Ubaidillah bin Abi al-Muhajir, Jamil bin Abi Maimunah, Dzakwan Abu Salih al-Samman, Sulaiman bin Atha’ bin Yazid, Suhail bin Abi Salih, **Muhammad bin Syihab al-Zuhri**, dan Hilal bin Maimun al-Rumli.

Mengenai kredibilitas Atha’ bin al-Laitsi, berikut penjelasan sejumlah ulama:

Ulama	Penilaian
Ali bin al-Madani	<i>Tsiqqah</i>
Al-Nasai	<i>Tsiqqah</i>
Ibn Hibban	<i>Tsiqqah</i>

Menurut Muhammad bin Sa’d, Atha’ bin Yazid wafat pada tahun 107 pada usia 82 tahun. Adapun menurut ‘Amr bin Ali, ia wafat pada tahun 105, sedangkan menurut Ibn Hibban dalam kitab *al-Tsiqqat*-nya, ia wafat pada umur 80 tahun.²⁴

3) Al-Zuhri

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidillah bin ‘Abdillah bin Syihab bin ‘Abdillah bin al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Luay bin Ghalib al-Quraisy al-Zuhri. Kunyahnya adalah Abu Bakr al-Madani. Ia tinggal di Syam.

Diantara guru-gurunya ialah Aban bin ‘Utsman bin Affan, bin ‘Abdullah bin Hunain, Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf, Ismail bin

²³ Al-Mizzi. Hal. 70

²⁴ Al-Mizzi. Juz 20. Hal. 123-124

Muhammad bin Sa'd bin Abi Waqash, Anas bin Malik, Tsabit bin Qays al-Zuraqi, Tsa'labah bin Abi Malik al-Quradzi, Jabir bin 'Abdillah, al-Hasan bin Muhammad bin al-Hanafiyah, Hafs bin 'Umar bin Sa'd al-Qaradz, Hamzah bin 'Abdillah bin 'Umar bin Khattab, Kharijah bin Zaid bin Tsabit, Khalid bin Aslam, **Atha' bin Yazid al-Laitsi**, Abi Sinan al-Duali, Abi 'Ubaydah bin 'Abdillah bin Zam'ah, Abu Hurairah, dan Hindun binti Haritsah al-Firasiyah.²⁵

Adapun diantara murid-muridnya adalah Aban bin Salih, Ibrahim bin Isma'il bin Mujamma', Ibrahim bin Sa'd al-Zuhri, Usamah bin Zaid al-Laitsi, Ishaq bin Rasyid al-Jazari, Isma'il ibn Ibrahim bin 'Uqbah, Isma'il bin Umayyah, Bakr bin Wail, Jubair bin Abi Salih, Ja'far bin Burqan, al-Hajjaj bin Arthah, Humaid bin Qais al-A'raj, Khalid bin Yazid al-Mishri, Zaid bin Aslam, **Sufyan bin 'Uyainah**, Sulaiman bin Arqam, Sulaiman ibn Katsir al-'Abdi, Sulaiman bin Abi Karimah, Sulaiman bin Musa, 'Abdurrahman bin Ishaq al-Madani, 'Utsman bin Abi Rawwad, Ikrimah bin Khalid al-Makhzumi, 'Amr bin Dinar, 'Iyadl bin 'Abdillah al-Fihri, Fulaih bin Sulaiman, Malik bin Anas, Muhammad bin Abi Hafsah, Muhammad bin 'Abdillah bin Abi 'Atiq, Muhammad bin 'Amr bin Thalhah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Yazid bin 'Abdillah bin al-Had, Yusuf bin Ya'qub bin al-Majisyun, Abu Ayyub, Abu Salamah al-'Amali, dan Abu 'Ali bin Yazid al-Ayli.²⁶

Menurut Muhammad bin Sa'd, al-Zuhri adalah seorang yang *tsiqqah*. Al-Nasai menyebutkan 4 sanad terbaik yang tersambung pada Rasulullah, yaitu *pertama*, al-Zuhri dari 'Ali bin al-Husain, dari al-Husain bin 'Ali, dari 'Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah. *Kedua*, riwayat al-Zuhri dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud, dari ibn 'Abbas, dari 'Umar, dari Nabi SAW. *Ketiga*, riwayat Ayyub dari Muhammad bin Sirin, dari 'Ubaydah, dari 'Ali, dari Nabi SAW. *Keempat*, dari Mansur, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdillah, dari Nabi SAW.²⁷

Banyak pendapat mengenai kapan ia lahir. Menurut Abu Zur'ah al-Dimasyqi, ia lahir pada tahun 50 H. Menurut Khalifah bin Khayyath, ia lahir pada tahun 51 H. Menurut Yahya bin Bukair, ia lahir pada tahun 56 H. Menurut al-Waqidi, ia lahir pada tahun 58 H pada akhir pemerintahan Mu'awiyah, pada tahun ketika Aisyah wafat. Begitu pula mengenai tahun wafatnya, terdapat beberapa pendapat. Menurut Dlamrah bin Rabi'ah, ia

²⁵ Al-Mizzi. Juz 26. Hal. 420-427

²⁶ Al-Mizzi. Juz 26. Hal. 427-431

²⁷ Al-Mizzi. Juz 26. Hal. 435

wafat pada tahun 123 H. Menurut Yahya bin Sa'id al-Qaththan dan Yahya bin Ma'in, ia wafat pada tahun 123 H atau 124 H. Menurut Ibrahim bin Sa'd, ia wafat pada tahun 124 H. Kepakaran al-Zuhri dalam bidang hadis diungkapkan oleh para ulama dengan pujian yang bermacam-macam, namun cukup menjadi bukti bahwa al-Zuhri terpercaya kredibilitasnya. Abu Bakar bin Manjawaih misalnya, ia mengatakan bahwa al-Zuhri adalah salah seorang yang paling banyak hafalannya. Muhammad bin Sa'd memberi penilaian terhadap al-Zuhri bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah* dan memiliki banyak riwayat hadis serta ilmu-ilmu hadis. Bukti lain kepopuleritasan al-Zuhri adalah banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis dari al-Zuhri.²⁸

4) Sufyan

Nama lengkapnya adalah Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran. Kunyahnya ialah Abu Muhammad al-Kufi, nama aslinya Maimun al-Hilali. Ada lima bani 'Uyainah yang meriwayatkan hadis, yaitu Sufyan bin 'Uyainah, Ibrahim bin 'Uyainah, Muhammad bin 'Uyainah, Adam bin 'Uyainah, dan 'Imran bin 'Uyainah. Sufyan bin 'Uyainah tinggal hingga wafat di Mekah.²⁹

Diantara guru-gurunya adalah Aban bin Taghlib, Ibrahim bin 'Uqbah, Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir, Ibrahim bin Muslim al-Hajari, Ibrahim bin Maisarah, Ishaq bin 'Abdillah bin Abi Thalhah, Israil Abi Musa, Ismail bin Umayyah, Ismail bin Abi Khalid, al-Aswad bin Qais, Umayyah bin Safwan, Basyir Abi Ismail, Ja'far bin Muhammad al-Sadiq, Daud bin Syabur, Humaid bin Qais al-A'waj, Zaidah bin Qudamah, Ziyad bin Alaqah, Zaid bin Aslam, Salim bin Hafsa, Sulaiman bin Abi al-Mughirah, **Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri**, Mansur bin Shafiyah, Walid bin Katsir, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Ya'qub bin Atha' bin Abi Rabbah, Abi Sauda' al-Nahdi, dan Abi Ya'fir al-Shaghir.³⁰

Ada pun diantara murid-muridnya adalah Ibrahim bin Basyar al-Ramadi, Ibrahim bin Dinar al-Tamar, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Fazari, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Ismail bin Taubah al-Qazuni, Harits bin Miskin al-Mishri, Husain bin 'Urwah al-Bashri, Hakam bin Muhammad al-Thabari, Abu Usamah Hammad bin Usamah, Daud bin Umayyah, Suraij bin Yunus, Sa'id bin 'Amr al-Asy'abi, Sa'id bin Manshur, Syu'aib bin Yunus al-Nasai, Shafwan bin Shalih al-Dimasyqi, **Muhammad**

²⁸ Al-Mizzi. Juz 26. Hal. 441

²⁹ Al-Mizzi. Juz 11. Hal. 177-178

³⁰ Al-Mizzi. Juz 11. Hal. 178-183

bin Manshur al-Jawwaz al-Makki, Muhammad bin Manshur al-Thusi, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Yahya al-Naisaburi, Ya'qub bin Ibrahim al-Dauraqi, Ya'qub bin Humaid bin Kasib, dan Yunus 'Abd al-A'la al-Mishri.³¹

Menurut 'Ali bin al-Madani, Sufyan bin 'Uyainah lahir pada tahun 109 H.³² Ia wafat pada hari Sabtu, awal bulan Rajab tahun 198 H dan dimakamkan di Hajun.³³ Menurut al-'Ijli, ia termasuk ahli Kufah yang *tsiqqah, tsabata fi al-badis, wa kana hasan al-badis*. 'Ali bin al-Madani mengemukakan bahwa Sufyan bin 'Uyainah adalah murid al-Zuhri yang paling baik kualitas hafalannya.³⁴

5) Muhammad ibn Mansur

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Manshur bin Tsabit bin Khalid al-Khuza'i, kunyahnya Abu 'Abdullah al-Jawwaz al-Makki. Diantara guru-gurunya adalah Bisyr bin al-Sari, Khalad bin Yahya, Zaid bin al-Hubab, **Sufyan bin 'Uyainah**, Marwan bin Mu'awiyah al-Fazari, Mu'adz bin Hisyam al-Dastui, al-Walid bin Muslim, Yahya bin Abi al-Hajaj al-Ahtami, Yahya bin Sulaim al-Thaifi, Ya'qub bin Muhammad al-Zuhri, dan Abi Sa'id (budak Bani Hasyim). Adapun diantara murid-muridnya adalah **al-Nasai**, Ibrahim bin Sahlawaih al-Mu'addal, Ibrahim bin Musa al-Jauzi, Ahmad bin 'Ali al-'Abbar, 'Ali bin 'Abdul 'Aziz al-Baghawi, Muhammad bin Musa al-Hulwini, Yahya bin Mu'adz al-Tusturi, Ya'qub bin Syaibah al-Sadusi, Abu Bisyr al-Dulabi dan Abu Hatim al-Razi.³⁵

Mengenai kredibilitas Muhammad bin Mansur al-Makki, berikut penjelasan sejumlah ulama:³⁶

Ulama	Penilaian
Al-Daruquthni	<i>Tsiqqah</i>
Al-Nasai	<i>Tsiqqah</i>
Ibn Hibban	<i>Tsiqqah</i>

³¹ Al-Mizzi. Juz 11. Hal. 183-188

³² Al-Mizzi. Juz 11. Hal. 189

³³ Al-Mizzi. Juz 11. Hal. 196

³⁴ Ibn Hajar Al-'Asqalani, "Tahdzib Al-Tahdzib, Juz 2" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004). Hal. 720

³⁵ Al-Mizzi, "Tahdzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal, Juz 26." Hal. 497-499

³⁶ Al-'Asqalani, "Tahdzib Al-Tahdzib, Juz 2." Hal. 720

6) Al-Nasai

Nama lengkapnya Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar. Kunyahya adalah Abu 'Abdirrahmah al-Nasai. Ia memulai rihlah ilmiahnya sejak usia 15 tahun ke kota Baghlan untuk belajar hadis dan ulumul hadis kepada imam Qutaibah ibn Sa'id selama satu tahun dua bulan. Kemudian, ia melanjutkan rihlahnya ke kota Khurasan, Hijaz, Iraq, Syam, dan Mesir. Ia mendapatkan hadis dari Ahmad bin Nashr al-Naisaburi dan Abu Syu'aib Salih bin Ziyad al-Susi.³⁷ Diantara murid-murid yang meriwayatkan hadis darinya adalah 'Abd al-Karim (putranya), Abu Bakr Ahmad bin Muhammad bin Ishaq bin al-Sunni, Abu 'Ali al-Hasan, al-Hasan bin Rasyiq al-'Askari, Abu Qasim Hamzah bin Muhammad bin Ali al-Kinani, Muhammad bin Qasim al-Andalusi, Ali bin Abi Ja'far al-Thahawi, Abu Ja'far al-Thahawi, Abu Ja'far al-Uqaili, Abu Ali bin Harun dan Abu Ali al-Naisaburi.³⁸

Abu Ahmad bin 'Adi mendengar bahwa Mansur dan Ahmad bin Muhammad bin Salamh al-Tahawi berkata, bahwa Abu 'Abdirrahman al-Nasai adalah imam (pemimpin) dari para imamnya orang-orang Muslim.³⁹ Abu 'Abdillah mendengar dari Ali bin Umar, berkata bahwa Abu 'Abdirrahman al-Nasai merupakan guru yang paling faqih di Mesir pada zamannya.⁴⁰ Abu Sa'id bin Yunus menyebutkan bahwa al-Nasai adalah seorang imam hadis yang *tsiqqah tsabt hafidz*. Al-Nasai keluar dari Mesir pada bulan Dzulqa'dah tahun 302 H. Ia wafat di Palestina pada hari Senin, bulan Safar tahun 303 H. Abu Ja'far al-Tahawi menambahkan, ia wafat di Ramalah dan dimakamkan di Baitul Maqdis.⁴¹

c. Persambungan sanad

Aspek persambungan sanad menggambarkan bahwa seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharrij* sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi, bersambung dalam periwayatan.⁴² Dari uraian tentang biografi dan komentar para ulama atas para perawi hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

³⁷ Al-Mizzi, Juz 1. Hal. 328-329

³⁸ Al-'Asqalani, Juz 1. Hal. 39

³⁹ Al-Mizzi, Juz 1 Hal. 333

⁴⁰ Al-Mizzi. Juz 1. Hal. 338

⁴¹ Al-Mizzi. Juz 1. Hal. 340

⁴² Syuhudi Ismail, "Kaidah Kesahihan Sanad Hadis" (Jakarta: Bulan Bintang, 2014). Hal. 131

- 1) Setiap perawi dalam hadis tersebut mempunyai hubungan antar guru dan murid (dicetak tebal dalam pembahasan sebelumnya).
- 2) Ditinjau dari *shighat tabammul wa al-ada'*, al-Nasai sebagai *mukbarrij* dan perawi terakhir mendapatkan hadis dari Muhammad bin Manshur dengan *shighat* أخبرنا. Kemudian Muhammad bin Manshur mendapat riwayat dari Sufyan bin 'Uyainah dengan *shighat* حدثنا. Dua *shighat* ini menunjukkan bahwa perawi menerima hadisnya dengan cara mendengar lafal hadis secara langsung dari seorang guru (*syekh*). Menurut para ulama, *shighat* ini merupakan transmisi hadis yang kualitasnya paling tinggi.⁴³ Adapun penerimaan hadis oleh Sufyan bin 'Uyainah dari al-Zuhri, al-Zuhri dari Atha' bin Yazid, dan Atha' bin Yazid dari Abu Ayyub al-Anshari menggunakan *shighat* عن. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dengan *shighat* tersebut sanadnya terputus, tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sima'*, selama dipenuhi syarat bahwa dalam mata rantai sanadnya tidak terdapat penyempunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan perawi dan antar perawi dengan perawi terdekatnya terjadi pertemuan. Selain itu, Malik bin Anas menambahkan bahwa satu syarat yang lain adalah para perawi harus orang-orang yang terpercaya.⁴⁴

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka rangkaian perawi pada hadis di atas menunjukkan ketersambungan sanad.

d. Kemungkinan terhindar dari *syaz* dan '*illat*

Menurut al-Syafi'I, yang dikutip oleh Syuhudi Ismail, sebuah hadis tidak dianggap *syadz* jika diriwayatkan oleh satu perawi yang terpercaya meskipun perawi terpercaya lainnya tidak meriwayatkannya. Hadis baru dinilai *syadz* apabila riwayat dari seorang perawi *tsiqqah* tersebut bertentangan dengan riwayat banyak perawi lain yang sama-sama *tsiqqah*.⁴⁵ Sedangkan pengertian '*illat* dalam istilah ilmu hadis, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawi, '*illat* adalah faktor tersembunyi yang dapat merusak kualitas sebuah hadis.⁴⁶

Adapun untuk meneliti mengenai adanya *syadz* atau tidak dalam suatu hadis dapat dilakukan dengan membandingkan semua sanad hadis yang memiliki pembahasan yang sama. Sedangkan untuk mengetahui adanya '*illat* atau tidak, dapat dilakukan dengan menghimpun hadis yang memiliki

⁴³ Ridhwan Nasir, "Ulumul Hadits Dan Musthalah Hadis" (Jombang: Darul Hikmah, 2004). Hal. 213

⁴⁴ Nasir. Hal. 218

⁴⁵ Ismail, "Kaidah Kesahihan Sanad Hadis." Hal. 144

⁴⁶ Ismail. Hal. 152

pembahasan yang sama, kemudian menelitinya berdasarkan pendapat para pengkritik periwayatan dan *'illat* hadis.

Setelah melihat hadis-hadis lain yang memiliki pembahasan yang sama, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang diteliti diperkuat oleh beberapa hadis semakna yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi. Dengan begitu, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai dari Abu Ayyub al-Anshari ini terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

e. Kesimpulan kritik sanad

Berdasarkan penelitian sanad, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai dari Abu Ayyub al-Anshari ini diriwayatkan oleh para perawi yang diakui memiliki kredibilitas baik, *tsiqqah*. Hadis tersebut juga memiliki ketersambungan sanad mulai dari *mukharrif* sampai dengan periwayatan yang menerima langsung dari Rasulullah SAW serta terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Sehingga, kesimpulan terakhir bahwasanya hadis yang dikaji ini berkualitas *sahih*.

Kritik Matan

Setelah meninjau kualitas hadis dari aspek sanad, dan diperoleh kesimpulan bahwa hadis terkait berkualitas *shahih*, selanjutnya adalah meneliti kandungan matan dalam hadis tersebut. Adapun standarisasi keabsahan matan hadis yakni tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis shahih, tidak bertentangan dengan *al-sirah al-nabawiyah*, tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan indera, tidak bertentangan dengan sejarah, hadis yang tidak menyerupai perkataan Nabi.⁴⁷

Secara substansif hadis mengenai larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat tidaklah bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 32 secara tegas menyerukan umat untuk mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah. Dalam kerangka ini, kiblat yang mencakup ka'bah dan masjid diposisikan sebagai salah satu sentral syi'a'r yang harus dimuliakan. Dengan demikian larangan dalam hadis ini merupakan *tathbiq*, bentuk implementasi etis untuk menjaga kemuliaan kiblat. Konsekuensinya, hadis ini tidak kontradiktif terhadap ayat Al-Qur'an, melainkan berfungsi sebagai penjelasan yang bertujuan untuk pengamalan atas perintah memuliakan syi'ar-syi'ar Allah.

⁴⁷ Abd. Rahman Sakka Idha Fadhilah Saofyan, Wiwik Permatasari, Muhammad amin Sahib, "Kajian Metode Kritik Matan Hadis," *Jawami'ul Kalim: Jurnal Kajian Hadis* 1, no. 1 (2023): Hal. 89, <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i1.987>. Hal. 84

Mengenai poin kedua dari standar keabsahan matan hadis yaitu hadis tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya, penulis menemukan suatu permasalahan. Hadis yang sedang dikaji, yakni pelarangan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, tampak berhadapan dengan redaksi hadis shahih lain. Hadis shahih Bukhari nomor 148 berbunyi :

حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ
عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي
، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدِيرًا الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ^{٤٨}

Redaksi hadis dari Abdullah bin Umar ini menjelaskan kesaksiannya ketika melihat Rasulullah SAW buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sekilas kedua hadis yang sama-sama shahih ini terlihat kontradiktif pesanya. Satu riwayat mengatakan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat, tapi riwayat lain justru menunjukkan Rasulullah pernah melakukan hal tersebut.

Riwayat yang terlihat kontradiktif ini dibedakan oleh Ibnu Hajar berdasarkan konteks tempat. Ia menempatkan hadis pertama dalam bab larangan membuang hajat kecuali di dalam sebuah bangunan, artinya larangan tersebut bersifat umum tetapi memberikan pengecualian ketika di dalam bangunan. Sedangkan bab hadis kedua ditempatkan dalam bab khusus tentang membuang hajat di dalam rumah.⁴⁹ Adapun pendapat ini di dasarkan pada beberapa argumen:

1) Analisis lafadz *al-gaith*

Hadis pertama (yang menunjukkan pelarangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat) menggunakan istilah *al-gaith*. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa istilah ini merujuk pada tempat terbuka di permukaan tanah di tempat terbuka, bukan di dalam bangunan.

2) Konteks tempat terbuka dan tertutup

Larangan menghadap atau membelakangi kiblat berlaku secara khusus di tempat yang terbuka. Alasannya adalah ketika seseorang di dalam tempat tertutup atau sebuah bangunan, maka secara fisik ia terhalang dari kiblat. Ia dianggap menghadap atau membelakangi dinding, bukan ka'bah secara langsung. Hal ini senada dengan pendapat Ibnu Munir, bahkan ia menambahkan bahwa tempat buang hajat adalah tempat yang tidak sah untuk

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (dar ibnu Katsir, 2002). Hal. 50

⁴⁹ Ahmad bin Ali bin Hajr al Asqalani, *Hadyu as Sari Muqaddimah Fath Al Bari* (Maktabah Salafiyah, n.d.). Hal. 253

shalat, sehingga di dalamnya tidak memiliki status "kiblat" yang harus di hormati seperti mana tempat shalat.

3) Hadis Ibnu Umar sebagai pengecualian

Hadis yang kedua, riwayat Ibnu Umar berfungsi sebagai pengecualian atau pengkhususan atas larangan umum dari hadis pertama. Hadis itu secara jelas menunjukkan perbuatan Nabi di tempat tertutup, yang menunjukkan bahwa larangan yang disampaikan oleh hadis pertama tidak berlaku pada keadaan tersebut.⁵⁰

Dengan argumentasi di atas, kontradiksi yang tampak pada kedua hadis di atas dapat dipahami secara harmonis, yaitu larangan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat berlaku di tempat terbuka, lalu ketika berada di tempat tertutup hukumnya diperbolehkan.

Selanjutnya, matan hadis ini juga di uji dengan kriteria *sirah nabawiyah*. Larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat ini sejalan dengan karakter Nabi yang tercatat dalam sejarah. Rasulullah dalam catatan sejarah dikenal sebagai sosok yang menekankan etika, hal ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan tatanan moral dan etika. Memberikan panduan yang spesifik untuk menghormati simbol keagamaan sejalan dengan misi penyempurnaan moral dan etika yang beliau bawa.

Ditinjau dari aspek logika, hadis ini dapat diterima secara akal sehat. Logika dasarnya adalah pengagungan. Dalam kerangka berpikir agama Islam, kiblat adalah salah satu simbol spiritual yang dimuliakan. Menghindari berhadapan atau membelakangi ketika melakukan aktivitas yang kotor adalah sebuah tindakan yang menunjukkan ekspresi penghormatan atas simbol yang dimuliakan tersebut. Hadis ini juga tidak bertentangan dengan indra, dengan indra. Isi pesan dari hadis ini adalah sebuah pesan tentang norma karena substansi teksnya tidak secara langsung bersinggungan dengan fakta fisik yang bisa diuji etika. Lalu secara historis, hadis ini justru sangat didukung oleh fakta. Konteks sosial-arsitektur di Arab saat itu, yang membedakan antara buang hajat di *al-ghaith* (ruang terbuka) dan di dalam *bunyan* (bangunan) adalah sebuah realitas sejarah. Realitas inilah yang memperkuat metode kompromi atau *al-jam'u* yang digunakan para ulama.

Terakhir, dari segi redaksi (apakah menyerupai perkataan Nabi), hadis ini memiliki gaya bahasa khas kenabian. Diksi larangan "لا تستقبلوا... ولا تستدبروا" (Janganlah kalian...) adalah bentuk *jawami' al-kalim* (singkat, padat, dan otoritatif) yang

⁵⁰ Asqalani. Hal. 248

menjadi ciri sabda Nabi ﷺ. Ini bukanlah gaya bahasa seorang tabib yang hanya fokus pada kesehatan, atau seorang filsuf yang berteori, melainkan sebuah panduan syariat yang lugas dan jelas.

Analisis hadis dalam kacamata fiqih

Adanya perbedaan riwayat hadis mengenai larangan buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat, dan hadis yang menunjukkan kebolehnya melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Adapun diskusi ini berfokus pada hukum atas melakukan aktivitas tersebut. Imam an-Nawawi menyebutkan ada empat pendapat utama untuk mengatasi masalah ini⁵¹ :

- a. Haram (menghadap atau membelakangi kiblat) di tempat lapang dan boleh melakukannya di dalam bangunan. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, dan pendapat Imam Syafi'i. pendapat ini merupakan hasil dari kompromi (*al-jam'u wa at-taufiq*) antara dalil yang bertentangan. Dari sisi logika hukum, pandangan ini juga mengacu pada prinsip untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*). Menghindari arah kiblat ketika ada di dalam sebuah ruangan dinilai menimbulkan kesulitan, sementara jika hal itu diterapkan di tempat terbuka mudah untuk dilakukan.
- b. Haram secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di tempat yang lapang. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ayyub al-Anshari (perawi hadis larangan), Mujahid, an-Nakha'i, ats-Tsauri, Abi Tsaur. Adapun argumentasi yang diangkat adalah berpegang pada hadis larangan secara literal. Mereka berpendapat bahwa *illah* atas larangan ini adalah penghormatan terhadap ka'bah. Larangan ini tetap berlaku baik di dalam maupun di luar ruangan. Seandainya penghalang sudah cukup untuk mengubah hukum larangan menjadi kebolehan, tentulah tanah lapang juga dibolehkan, karena antara tanah lapang tempat buang hajat dengan ka'bah terdapat banyak penghalang seperti gunung, lembah, dan bangunan yang berfungsi sebagai penghalang.
- c. Boleh (menghadap atau membelakangi kiblat) secara mutlak, baik di tanah lapang ataupun di dalam bangunan. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair, Rabiah, dan Dawud adz-Dzahiri. Mereka berargumentasi menggunakan hadist Jabir dan Aisyah, dan mengatakan bahwa itu sebagai nasikh untuk hadis pelarangan. Mereka juga beralasan bahwa hadis-hadis terkait itu saling berkontradiksi (*ta'aradhat*), sehingga kami kembali pada hukum asal, yaitu kebolehan.

⁵¹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Mubadzab Li as-Syairazi* (Jeddah: Maktabah al-irsyad, n.d.). Hal. 81

d. Haram menghadap kiblat, boleh membelakangi (berlaku baik di dalam bangunan maupun di tanah lapang. Pendapat ini diusung oleh Abu Hanifah, berfokus pada posisi, bukan lokasi buang hajatnya. Mazhab ini menolak pembedaan hukum antara di dalam bangunan dan di tanah lapang. Mereka berargumen bahwa hadis larangan Nabi bersifat umum (*mutblaq*) dan harus di dahulukan dari riwayat sahabat (riwayat yang membedakan lokasi). Selain itu, jika alasan pembolehan di dalam bangunan adalah adanya penghalang (dinding, dll), maka argumen ini dinilai tidak konsisten. Sebab walaupun di tanah lapang pun selalu terdapat penghalang yang memisahkan orang tersebut dengan kabah(gunung, lembah, lereng, bangunan lain, dll).⁵²

Perbedaan Riwayat tentang larangan membuang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat melahirkan setidaknya empat perbedaan pandangan hukum di kalangan Ulama. Perbedaan tersebut muncul dari cara memahami dalil, mulai dari yang melakukan kompromi antara dalil, yang menganggap nasakh, ataupun yang lain. Kesimpulannya, mayoritas Ulama menilai larangan tersebut berlaku di tempat terbuka, namun gugur ketika dilakukan di dalam sebuah ruangan, atau ketika terdapat penghalang, sebagai bentuk kemudahan dalam melaksanakan syari'at (*raf'ul haraj*).

Pendekatan geografis sebagai kacamata antara teks dan konteks hadis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan dipahami sebagai proses atau cara untuk mendekati sesuatu. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan sikap atau sudut pandang tertentu, biasanya berbentuk asumsi atau kumpulan asumsi yang saling berkaitan.⁵³ Sedangkan geografi dipahami sebagai ilmu yang menelaah permukaan bumi beserta isinya, mulai dari iklim, manusia, tumbuhan, hewan, hingga berbagai sumber daya yang dihasilkan bumi. Namun, makna bumi dalam kajian geografi tidak hanya merujuk pada bentuk fisiknya, tetapi juga mencakup beragam fenomena alam dan proses kehidupan yang berlangsung di atas permukaan tersebut.

Kajian geografi tidak hanya berhenti pada unsur alam, tetapi juga menyoroti berbagai kegiatan manusia. Di dalamnya termasuk aktivitas ekonomi masyarakat, pola sebaran dan perkembangan jumlah penduduk, serta ragam interaksi sosial dan budaya di suatu wilayah. Geografi juga membahas faktor

⁵² 'Ala ad-Din Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Al-Sana'i Fii Tartibi as-Syarai'* (Beirut: Dar al-Ilmiyah, n.d.). Hal. 126

⁵³ Amrulloh, Muhammad Habib Al Ansori, Umar Ali, "Aneka Metode Dan Pendekatan Dalam Studi Hadis." Hal. 166

politik yang berkaitan dengan kondisi wilayah dan bagaimana kondisi tersebut membentuk atau dipengaruhi oleh dinamika politik setempat.⁵⁴

Walaupun sekilas geografi dan ilmu hadis tampak berjauhan, keduanya sebenarnya bisa saling berkaitan. Setiap ucapan dan tindakan Nabi berlangsung pada ruang dan waktu tertentu, sehingga mengabaikan aspek geografis dapat membuat pemahaman hadis menjadi kurang tepat. Dengan memasukkan perspektif geografi, hadis dapat ditempatkan dalam kondisi ruang dan waktu yang sesuai, sehingga penafsirannya lebih akurat dan relevan. Karena kondisi geografis tiap wilayah berbeda, perhatian pada aspek ini menjadi penting dalam membaca konteks hadis. Meski geografi terus berkembang, inti kajiannya tetap kembali pada hubungan manusia dengan bumi sebagai tempat mereka hidup.⁵⁵

Para ulama sependapat bahwa geografi bukan dasar penetapan hukum Islam. Namun, saat hadis diterapkan dalam kehidupan, pengetahuan geografis sangat berguna sehingga penggabungan keduanya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih tepat. Dalam banyak kasus, pendekatan geografi yang berhubungan dengan pemetaan bumi membantu menjelaskan hadis, terutama bagi muslim yang kurang memahami aspek geografis dan akhirnya bisa salah menangkap maksud beberapa riwayat,⁵⁶ misalnya, hadis yang di atas yakni hadis tentang “larangan buang hajat menghadap dan membelakangi kiblat”

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُؤَلِّمُ ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

“Apabila kalian membuang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tetapi, menghadaplah ke arah timur atau barat”

Dalam hadis ini tidak disebutkan letak tempat ketika Rasulullah Saw menyampaikan hadis tersebut. Namun dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar RA, beliau berkata: “Aku naik ke atas rumah Hafshah untuk suatu keperluan. Di sana, aku melihat Rasulullah Saw buang hajat dengan membelakangi kiblat, menghadap ke Syam.”

Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa Rasulullah Saw mengucapkan sabdanya itu setelah beliau berada di Madinah. Hal ini berdasarkan indikasi dari perkataan Abdullah bin Umar: “*Rumah Hafshah.*” Hafshah adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Saw, saudara perempuan Abdullah bin Umar. Beliau baru menikah dengan Hafshah setelah beliau melakukan hijrah dan menetap di

⁵⁴ Ramadhani, Al, and Munthe, “Pendekatan Geografis Pada Hadis Arah Kiblat: Telaah Pemikiran Ali Mustafa Yaqub.” Hal. 4

⁵⁵ Yusi Yuliandini, “Kontribusi KH. Ali Mustafa Yaqub Mengkontekstualisasikan Hadis Di Indonesia.” Hal. 280

⁵⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Caru Benar Memahami Hadis*, 1st ed. (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunah Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunah, 2024). Hal. 67

Madinah. Karenanya, dapat ditetapkan bahwa tempat kejadian ketika Rasulullah Saw menyampaikan Hadis di atas adalah Madinah. Sementara letak geografis Madinah dari Makkah adalah Utara.⁵⁷

Melalui sudut pandang geografi, hadis tersebut dipahami sebagai larangan buang hajat dengan posisi yang menghadap atau membelakangi kiblat, apa pun arah kiblat itu berada, bukan sebagai perintah untuk menghadap timur atau barat saat buang air. Jadi, seseorang di Indonesia tetap tidak boleh menghadap barat atau timur ketika buang hajat, meskipun teks hadis tampak memberi arahan demikian. Inti ajaran hadis ini adalah menjaga kehormatan arah kiblat, bukan memberi keutamaan pada arah mata angin tertentu.⁵⁸

Jika hadis ini dipahami secara tekstual oleh umat Islam yang arah kiblatnya bukan ke utara atau selatan (seperti di Indonesia yang arah kiblatnya secara geografis berada di barat), maka akan menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman. Dengan demikian, pemahaman hadis perlu mempertimbangkan konteks geografis agar tidak terjadi salah tafsir yang dapat membingungkan umat. Integrasi ilmu hadis dengan ilmu geografi membantu menjelaskan konteks ruang dan arah yang benar sesuai kondisi geografis masing-masing wilayah.⁵⁹

Di Indonesia, letak geografis yang berada di sebelah timur Masjidil Haram membuat arah kiblat berada di barat. Karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan buang air di tempat terbuka dengan posisi menghadap barat ataupun membelakangi barat, karena berarti menghadap atau membelakangi kiblat. Adapun negara atau wilayah yang berada di utara maupun selatan Masjidil Haram akan menentukan arah kiblat sesuai posisi geografis masing-masing.⁶⁰

Karena itu, hadis ini tidak bisa diamalkan secara tekstual, sebab redaksinya merujuk pada kondisi geografis tempat Nabi menyampaikannya. Dengan demikian, memahami hadis ini secara harfiah menjadi tidak tepat. Contohnya di Indonesia, yang berada di sebelah timur Makkah. Jika teks hadis tersebut diterapkan apa adanya, maknanya justru berubah menjadi anjuran untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ungkapan “menghadap ke timur” berarti menghadap timur, dan “mengarah ke barat” berarti menghadap barat, yang keduanya bertentangan dengan bagian awal hadis yang jelas melarang menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat.

⁵⁷ Yaqub. Hal. 68

⁵⁸ Andi Rahman, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Hadis*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas: Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023). Hal. 53

⁵⁹ Ramadhani, Al, and Munthe, “Pendekatan Geografis Pada Hadis Arah Kiblat: Telaah Pemikiran Ali Mustafa Yaqub.” Hal. 5

⁶⁰ Rahman, *Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Hadis*. Hal. 53

Maka makna hadis di atas, hadis tersebut dipahami sebagai anjuran untuk menghadap ke utara atau selatan saat buang hajat, sehingga seseorang tidak berada dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Inilah maksud dari bagian pertama hadis. Cara memahami hadis ini ada dua. Bagian awal dipahami secara tekstual, yaitu larangan menghadap atau membelakangi kiblat. Sementara bagian kedua dipahami secara kontekstual, yakni perintah menghadap timur atau barat yang menyesuaikan kondisi geografis tempat hadis itu disampaikan. Kedua pendekatan ini hanya dapat dipahami dengan benar oleh orang yang memiliki pemahaman tentang geografi.⁶¹

Dengan demikian, menggabungkan ilmu sosial dan ilmu alam seperti geografi dalam kajian hadis menjadi penting agar pemahaman terhadap hadis dapat diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan pendekatan ini, makna hadis dapat direkonstruksi sehingga tetap relevan dan bisa diterapkan di berbagai tempat dan masa. Tujuannya adalah agar hadis tidak berubah menjadi sekadar peninggalan lama yang kaku dan terlepas dari realitas kehidupan. Hadis selalu hidup dalam tradisi dan komunitas yang menafsirkannya, sehingga memisahkannya dari konteks pembacanya hanya akan menghilangkan maknanya dan menjadikannya sekadar tulisan tanpa nilai.

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dipaparkan sebagaimana di atas, penulis berkesimpulan bahwa dengan mencari hadis yang matannya sama dalam *ketub al-sittah*, terdapat 7 hadis anjuran untuk menghadap ke timur atau ke barat ketika membuang hajat. Berdasarkan penelitian sanad, hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai dari Abu Ayyub al-Anshari diriwayatkan oleh para perawi yang diakui memiliki kredibilitas baik, *tsiqqah*. Hadis tersebut juga memiliki ketersambungan sanad mulai dari *mukharrif* sampai dengan periwayat yang menerima langsung dari Rasulullah SAW serta terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Sehingga, kesimpulan terakhir bahwasanya hadis yang dikaji ini berkualitas *sahih*. Hadis tentang larangan menghadap atau membelakangi kiblat saat buang hajat ini memiliki matan yang selaras dengan prinsip Al-Qur'an, sirah Nabi, akal, serta realitas sejarah. Perbedaan riwayat yang tampak kontradiktif dapat dikompromikan melalui konteks tempat, yakni larangan berlaku di ruang terbuka dan boleh di ruang tertutup. Dalam perspektif fikih, mayoritas ulama berpendapat hukum larangan tersebut bersifat relatif, bergantung pada kondisi dan tempat, sebagai wujud penerapan prinsip kemudahan (*raf' al-haraj*) dalam syariat Islam. Hadis ini

⁶¹ Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*. Hal. 69

berposisi sebagai objek material yang menjadi fokus kajian, sementara ilmu alam dan ilmu sosial sebut saja geografis berperan sebagai objek formal atau pendekatan yang aktif dalam memahami hadis tersebut. Sehingga pendekatan yang digunakan tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hadis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Addzaky, Khoirul Umam. "Kritik Hadist Perspektif Muhammad Syuhudi Ismail." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 1, no. 2 (2024): 887–96. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2>.
- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. "Tahdzib Al-Tahdzib, Juz 2." Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-bukhori, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il. *Sahih Bukhari, Juz 1*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Al-Gharābilī, Muḥammad ibn Qāsim. "Fath Al-Qarīb Al-Mujīb Fī Sharḥ Alfāz Al-Taqrīb." Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2005.
- Al-Kasani, ‘Ala ad-Din Abu Bakar bin Mas’ud. *Bada’i Al-Sana’i Fī Tartibi as-Syarai’*. Beirut: Dar al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Mizzi, Jamaluddin. "Tahdzib Al-Kamal Fī Asma Al-Rijal, Juz 26." Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987.
- Al-Nasai, Abu ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib. "Sunan Al-Nasai, Juz 1." Dar al-Risalah al-‘Alamiyah, 2018.
- Al-Qusyairiy, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, and al-Naysaburiy. "Sahih Muslim, Juz 1." Kairo: Mathba’ah ‘Isa al-Babiy al-Halabiy, 1955.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats. "Sunan Abi Dawud, Juz 1." Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 1431.
- Al-Tirmidzi, Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa. "Sunan Al-Tirmidzi, Juz 1." Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1431.
- Amrulloh, Muhammad Habib Al Ansori, Umar Ali, Mohammad Muksi. "Aneka Metode Dan Pendekatan Dalam Studi Hadis." *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin* II, no. 2 (2023): 161–83. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v2i2.2354>.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu’ Syarḥ Al Mubadḏab Li as-Syairazi*. Jeddah: Maktabah al-irsyad, n.d.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajr al. *Hadyu as Sari Muqaddimah Fath Al Bari*. MAktabah Salafiyah, n.d.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al. *Shahih Al Bukhari*. dar ibnu Katsir, 2002.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Fatihunnada, Afaf Nazrat Uyun. "Kontekstualisasi Hadis Doa Pengalihan

- Hujan Pendekatan Geografis Jakarta Menurut Ali Mustafa Yaqub.” *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2020): 37–56. <https://doi.org/10.15408/iu.v>.
- Idha Fadhilah Saofyan, Wiwik Permatasari, Muhammad amin Sahib, Abd. Rahman Sakka. “Kajian Metode Kritik Matan Hadis.” *Jawami’ul Kalim: Jurnal Kajian Hadis* 1, no. 1 (2023): 79–89. <https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v1i1.987>.
- Imtyas, Rizkiyatul. “Metode Kritik Sanad Dan Matan.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2018): 18–32.
- Ismail, Syuhudi. “Kaidah Kesahihan Sanad Hadis.” Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Majah, Abu ‘Abdillah Muhammd bin Yazid ibn. “Sunan Ibn Majah.” Saudi: Dar al-Shiddiq li al-Nasyr, 2014.
- Muhammad Fikri Akbari, Hairul Hudaya, hadizhatul Muawwarah. “Metode Kritik Matam Hadis Perspektif Ulama Hadis.” *Al-Falab: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 25, no. 1 (2025): 16–17.
- Nasir, Ridhwan. “Ulumul Hadits Dan Musthalah Hadis.” Jombang: Darul Hikmah, 2004.
- Rahman, Andi. *Pendekatan-Pendekatan Dalam Memahami Hadis*. 1st ed. Jakarta Selatan: Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas: Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2023.
- Ramadhani, Diah, Rey Al, and Hafiz Munthe. “Pendekatan Geografis Pada Hadis Arah Kiblat: Telaah Pemikiran Ali Mustafa Yaqub.” *Tashdiq* 13, no. 3 (2025): 3. <https://doi.org/doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>.
- Suryadilaga, Suryadi dan Muhammad Alfatih. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Yogyakarta: TH-Press, 2012.
- Ulfah Zakiyah, Muhammad Ghifari. “Tujuan Dan Urgensi Penelitian Hadis.” *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies* 3, no. 1 (2022): 65–72.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Cara Benar Memahami Hadis*. 1st ed. Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunah Unit Penerbitan Maktabah Darus-Sunah, 2024.
- Yusi Yuliandini, Hidayati. “Kontribusi KH. Ali Mustafa Yaqub Mengkontekstualisasikan Hadis Di Indonesia.” *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2024): 274.